

ABSTRAK

Presti Yunita Sari, 10220033, Akad “*Nyalap Nyaur*” antara *Supplier* dan Pedagang Peracangan di Pasar Jatirogo – Tuban (Tinjauan Akad Mudharabah Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : H. Khoirul Anam, Lc, M.H.

Kata Kunci : Akad, *nyalap nyaur*, *supplier*, pedagang peracangan

Nyalap nyaur merupakan kegiatan jual beli yang terdapat di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban. Dimana *supplier* mendatangi pedagang peracangan dengan mempromosikan dan menjual barang dagangannya. Penentuan spesifikasi barang dan harga di hari pertama (yakni pertama kali *supplier* dan pedagang peracangan bertemu dan membuat perjanjian) dengan pembayaran di akhir dari kegiatan jual beli di pasar. Kemudian di hari selanjutnya *supplier* hanya meletakkan barang yang sama tetapi berat atau massa dari barang tersebut bisa berubah-ubah pada waktu pedagang peracangan belum memulai aktivitas jual beli. Sehingga *supplier* tidak bertemu dengan pedagang peracangan. Mengenai pembayaran dilakukan di akhir dari kegiatan jual beli di pasar yang sedang berlangsung. Barang yang diberikan oleh *supplier* tersebut tidak boleh dikembalikan lagi kepada *supplier* oleh pedagang peracangan apabila barang tersebut tidak habis dijual.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang peracangan di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban dan bagaimana prosedur tersebut ditinjau dari akad *mudharabah* yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan tahapan-tahapan teknik analisis data adalah *editing*, *classifying*, *verifying*, *analyzing*, dan *concluding*.

Adapun hasil penelitian ini yaitu *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang peracangan di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban ditinjau menggunakan KHES, pembahasan mengenai *mudharabah* yang terdapat pada Pasal 231 sampai Pasal 254 ayat (2) bahwa tidak semua syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan barang yang tidak laku terjual, yang bertanggungjawab atas hal itu adalah pedagang peracangan. Sedangkan di dalam KHES telah ditentukan bahwa keuntungan merupakan bagian milik bersama. Apabila keuntungan merupakan bagian milik bersama, maka sama halnya dengan kerugian.